



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 6 Tahun 2024 Page 3148-3161

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Tanggung Jawab Hukum Dokter Terhadap Surat Izin Praktik Pada Rumah Sakit

Erika Yusticia Handayani^{1✉}, Chika Shamer², Yeni Triana³

Universitas Lancang Kuning

Email: yeni.triana@unilak.ac.id^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum dari praktik tanpa Surat Izin Praktik (SIP) pada dokter di rumah sakit serta dampaknya terhadap keselamatan pasien dan tanggung jawab hukum rumah sakit. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, praktik medis tanpa izin dapat dikenakan sanksi pidana, termasuk hukuman penjara hingga lima tahun atau denda maksimal Rp500 juta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik tanpa SIP tidak hanya membawa konsekuensi hukum bagi dokter, tetapi juga menimbulkan risiko serius bagi keselamatan pasien. Dokter yang tidak memiliki izin yang sah kemungkinan besar tidak memenuhi standar kompetensi, sehingga meningkatkan potensi kesalahan medis yang dapat berakibat fatal bagi pasien. Selain itu, rumah sakit sebagai institusi dapat mengalami tantangan hukum, di mana tanggung jawab atas kesalahan medis dapat dialihkan kepada mereka, yang berpotensi merusak reputasi dan kepercayaan masyarakat. Etisnya, rumah sakit harus menjaga standar pelayanan kesehatan yang aman dan berkualitas, serta melindungi hak-hak pasien. Penelitian ini menekankan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi untuk memastikan keselamatan pasien dan integritas sistem kesehatan.

Kata Kunci: *Dokter, Surat Izin Praktik, Hukum Kesehatan*

Abstract

This study aims to analyze the legal consequences of practicing medicine without a Practice License (SIP) by doctors in hospitals, as well as its impact on patient safety and the legal responsibilities of hospitals. According to Law Number 17 of 2023 on Health, medical practice without a license may incur criminal penalties, including imprisonment of up to five years or fines of up to Rp500 million. The findings indicate that practicing without an SIP not only carries legal consequences for the doctor but also poses serious risks to patient safety. Doctors without valid licenses are likely to lack the necessary competence standards, increasing the potential for medical errors that could have fatal outcomes for patients. Furthermore, hospitals as institutions may face legal challenges where liability for medical errors can be transferred to them, potentially damaging their reputation and public trust. Ethically, hospitals must maintain safe and quality health service standards while protecting patient rights. This research emphasizes the importance of compliance with regulations to ensure patient safety and the integrity of the healthcare system.

Keywords: *Doctor, Practice License, Health Law*

PENDAHULUAN

Kesehatan memiliki peran vital dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, karena dampaknya dapat mempengaruhi berbagai aspek, seperti interaksi sosial, produktivitas kerja, serta aktivitas harian lainnya. Hak atas kesehatan di Indonesia diatur dalam "Pasal 28H ayat (1) UUD 1945." Oleh karena itu, perhatian terhadap penyediaan fasilitas kesehatan menjadi hal yang sangat penting. Untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dasar setiap individu dalam memperoleh layanan kesehatan, pemerintah harus memastikan bahwa seluruh masyarakat memiliki akses yang memadai terhadap layanan medis berkualitas tinggi. Pelayanan kesehatan merupakan rangkaian proses yang sistematis dan terstruktur, yang bertujuan untuk memberikan layanan kesehatan optimal. Proses ini dilaksanakan oleh tenaga medis yang profesional dan berpengalaman, yang bekerja dalam lembaga fasilitas layanan kesehatan tertentu. Lembaga kesehatan, seperti rumah sakit, memainkan peran penting dalam menyediakan layanan yang berkualitas, efisien, dan efektif, serta memastikan bahwa seluruh warga negara dapat mengakses layanan kesehatan secara merata dan adil (Agustinus Luturmas, 2023).

Profesi yang paling terkait dengan perawatan kesehatan adalah dokter. Sebagai tenaga medis, dokter memiliki keahlian khusus di bidang kesehatan dan, berdasarkan etika profesi, dianggap sebagai profesi yang terhormat (*officium nobile*). Hal ini mengisyaratkan bahwa setiap kewajiban yang dijalankan dokter memiliki nilai kemuliaan, mengingat tugasnya untuk melayani pasien dan menyelamatkan nyawa. Dokter juga berperan sebagai tenaga profesional dan merupakan bagian integral dari operasional rumah sakit. Sebagai

institusi layanan kesehatan, rumah sakit harus memiliki komite yang menetapkan standar keselamatan pasien serta sistem pelaporan untuk jaminan kualitas guna mencegah terjadinya kejadian yang tidak diinginkan. Dengan demikian, dokter turut memiliki tanggung jawab dalam penyediaan layanan medis, sedangkan rumah sakit mengutamakan keselamatan pasien melalui standar yang ditetapkan oleh komite terkait (Fadhlan et al., 2023).

Dokter bertanggung jawab untuk menentukan informasi yang akan disampaikan kepada pasien mengenai kondisi kesehatan, penyakit, kecacatan, dan cedera, serta alternatif klinis yang dapat digunakan untuk mengelola masalah-masalah tersebut, sesuai dengan pengetahuan yang diperoleh selama pendidikan kedokteran. Melalui cara penyajian dan penekanan informasi, dokter dapat mempengaruhi keputusan pasien dan pengambil keputusan pengganti baik secara halus maupun eksplisit, termasuk dengan memberikan rekomendasi berbasis bukti. Dalam menjalankan tugas klinis, dokter harus memperhatikan ruang lingkup dan konsekuensi dari tindakan mereka demi kepentingan, hak, dan kesejahteraan pasien. Untuk menghormati hak-hak pasien, dokter wajib mengikuti etika hukum yang tercantum dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI), yang berfungsi sebagai pedoman bagi anggota Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dalam praktik kedokteran. Dokter juga harus memberikan pelayanan kepada pasien sesuai dengan standar pelayanan dan keselamatan yang telah ditetapkan. Institusi rumah sakit beserta tenaga medis yang ada di dalamnya harus berkomitmen untuk mematuhi Panduan Nasional Pelayanan Kedokteran (PNPK), yang menjadi acuan dalam penyusunan Standar Pelayanan Medis dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan, serta mengambil langkah pencegahan untuk mencegah terjadinya malpraktik. Selain itu, pasien berhak untuk menerima segala informasi yang berkaitan dengan kesehatan mereka serta pola perawatan dan layanan kesehatan yang diterima (Hurint & Yusuf, 2024).

Dokter berusaha sekuat tenaga untuk memastikan bahwa pasien memperoleh hak-hak yang diharapkannya dalam hubungan dokter-pasien. Sebagai seorang profesional kesehatan, dokter melaksanakan tugasnya untuk merawat pasien. Tugas tersebut mencakup pemeliharaan kesehatan, pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan, yang harus didasarkan pada nilai-nilai ilmiah, manfaat, keadilan, kesejahteraan, keseimbangan, serta perlindungan dan keselamatan pasien. Di Indonesia, dasar kewenangan bagi seorang dokter untuk menjalankan praktik kedokteran adalah adanya penguasaan yang memadai terhadap bidang keahliannya. Dokter dan dokter gigi yang telah memperoleh Surat Tanda Registrasi (STR) berhak melakukan praktik

kedokteran sesuai dengan pendidikan dan kompetensi yang dimiliki. Namun, penting untuk dicatat bahwa seorang dokter tidak dapat melaksanakan praktik kedokteran tanpa dasar kewenangan yang sah. Setiap tenaga kesehatan yang terlibat dalam praktik medis diwajibkan untuk memiliki Surat Izin Praktik (SIP) (Zuhair & Mangesti, 2024).

Kasus penangkapan dr. Ingwy Tito Banyu, yang ternyata adalah seorang dokter gadungan bernama Sunaryanto, menyoroti masalah serius terkait legalitas praktik medis di Indonesia. Selama lima tahun, Sunaryanto membuka praktik di Klinik Pratama Keluarga Sehat di Cikarang Selatan, Bekasi, tanpa memiliki surat izin praktik (SIP) yang sah. Penangkapan ini terjadi setelah pihak kepolisian menerima laporan dari masyarakat mengenai keberadaan dokter yang mencurigakan. Proses observasi dan penyelidikan yang dilakukan oleh Polsek Cikarang Selatan membuahkan hasil, mengungkapkan bahwa pelaku telah beroperasi tanpa izin resmi dan berpotensi membahayakan kesehatan pasien yang mempercayai diri kepadanya.

Pengeledahan yang dilakukan di klinik tersebut menghasilkan temuan mengejutkan. Polisi menemukan beberapa barang bukti yang menunjukkan pelaku berpura-pura sebagai dokter, seperti baju dokter, stetoskop, daftar pasien, dan resep medis. Namun, yang paling mencolok adalah tidak adanya dokumen penting yang menunjukkan legalitas praktik medisnya, yakni SIP dan STR. Kepala Polsek Cikarang Selatan, Kompol Rudi Wiransyah, menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan pengecekan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi dan tidak menemukan STR atas nama dr. Ingwy Tito Banyu, sehingga membuktikan bahwa pelaku bukanlah dokter yang terdaftar secara resmi.

Motif di balik tindakan Sunaryanto untuk berpraktik sebagai dokter gadungan tidak lepas dari keinginan untuk mendapatkan keuntungan cepat dan meraih penghormatan dari masyarakat. Ia mengaku berusaha untuk memperkaya diri dengan memanfaatkan ketidakpahaman masyarakat mengenai legalitas praktik medis. Kasus ini menjadi pelajaran berharga bagi masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam memilih tenaga medis dan mengingat pentingnya memverifikasi legalitas praktik dokter agar tidak terjebak dalam praktik yang merugikan kesehatan. Penegakan hukum terhadap dokter gadungan seperti Sunaryanto juga menunjukkan komitmen aparat kepolisian dalam menjaga kualitas layanan kesehatan dan melindungi masyarakat dari risiko yang tidak perlu.

SIP atau Surat Izin Praktik diatur dan dikeluarkan oleh institusi yang berwenang berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan. Dalam Pasal 9 ayat (2), dinyatakan bahwa "dalam hal SIPP dikeluarkan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota, persyaratan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f

tidak diperlukan." Hal ini menunjukkan bahwa regulasi ini memberikan fleksibilitas dalam proses penerbitan SIP, sehingga memudahkan perawat untuk memperoleh izin praktiknya ketika SIP dikeluarkan langsung oleh dinas kesehatan kabupaten/kota. Dengan demikian, regulasi ini bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas perawat dalam menjalankan praktiknya secara profesional dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Surat izin praktik yang diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan merujuk pada Pasal 263 dan Pasal 264. Pasal 263 menyatakan bahwa jenis Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan tertentu wajib memiliki Surat Izin Praktik (SIP) untuk menjalankan praktik keprofesiannya, di mana izin tersebut diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota tempat mereka berpraktik. Sementara itu, Pasal 264 menjelaskan syarat untuk mendapatkan SIP, yang mencakup memiliki Sertifikat Registrasi Tenaga Medis (STR) dan tempat praktik yang sesuai. SIP berlaku selama lima tahun dan dapat diperpanjang jika pemohon memenuhi persyaratan yang ditetapkan, sehingga menciptakan landasan hukum yang jelas bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik mereka.

Surat Izin Praktik (SIP) tidak hanya penting dari sisi regulasi, tetapi juga dari sisi kepercayaan publik. Pasien yang datang ke rumah sakit mengandalkan bahwa setiap tenaga medis yang mereka temui memiliki kualifikasi yang sesuai dan diakui oleh otoritas kesehatan. Tanpa surat izin, tidak ada jaminan bahwa dokter tersebut memiliki kompetensi yang diperlukan untuk menangani kasus medis yang dihadapinya. Kondisi ini bisa memperburuk situasi kesehatan pasien, terutama jika terjadi malpraktik. Selain itu, ketidakmampuan rumah sakit untuk memverifikasi legalitas dokter-dokternya dapat mengakibatkan penurunan reputasi dan kepercayaan dari masyarakat (Prawitasari & Ariani, 2024).

Dokter yang melakukan praktik tanpa SIP berisiko menghadapi konsekuensi hukum yang berat. Selain sanksi administratif, seperti pencabutan izin praktik atau denda, dokter tersebut juga dapat dikenai sanksi pidana. Hal ini terutama berlaku jika praktik tanpa izin tersebut menyebabkan kerugian pada pasien, baik berupa cedera, sakit yang semakin parah, atau bahkan kematian. Dalam situasi seperti ini, dokter dapat dituntut atas dasar malpraktik, yang dalam beberapa kasus dapat mengarah pada hukuman penjara. Ini menunjukkan betapa seriusnya konsekuensi hukum yang dapat timbul dari praktik kedokteran yang tidak sah (Prawitasari & Ariani, 2024).

Rumah sakit juga memiliki tanggung jawab hukum dalam memastikan bahwa setiap dokter yang berpraktik di fasilitasnya memiliki izin yang sah. Dalam hal ini, rumah sakit harus melakukan verifikasi ketat terhadap status izin praktik setiap dokter yang bekerja atau

berafiliasi dengan mereka. Jika rumah sakit mengizinkan dokter yang tidak memiliki SIP untuk berpraktik, maka rumah sakit tersebut bisa dianggap lalai dalam menjalankan tanggung jawabnya, dan bisa terkena sanksi administratif dari pemerintah. Dalam kasus yang lebih ekstrem, rumah sakit bahkan bisa menghadapi tuntutan hukum dari pasien yang merasa dirugikan akibat praktik kedokteran yang dilakukan tanpa izin praktik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan mengenai kewajiban surat izin praktik bagi dokter, serta konsekuensi hukum atas pelanggaran aturan tersebut. Penelitian hukum normatif berfokus pada bahan hukum primer dan sekunder yang terkait. Pendekatan penelitian dalam kajian ini berfokus pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, yang mengatur praktik kedokteran di Indonesia dan kewajiban bagi setiap dokter untuk memiliki Surat Izin Praktik (SIP) sebelum menjalankan profesinya. Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis lebih dalam aturan hukum yang meliputi standar izin praktik, sanksi bagi pelanggaran izin, serta mekanisme pengawasan terhadap praktik dokter di rumah sakit. Melalui analisis terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, penelitian ini akan mengkaji dampak hukum yang timbul ketika seorang dokter melakukan praktik tanpa izin, baik dalam hal pertanggungjawaban pidana, administratif, maupun disipliner. Pendekatan ini juga akan menelaah implementasi undang-undang tersebut dalam konteks rumah sakit sebagai institusi kesehatan yang memiliki tanggung jawab hukum dalam memastikan setiap tenaga medisnya memiliki izin praktik sesuai ketentuan. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman menyeluruh mengenai konsekuensi hukum dari praktik kedokteran tanpa surat izin yang sesuai dengan aturan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*), yang meliputi bahan hukum primer seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal, dan artikel yang relevan dengan topik ini.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kasus. Langkah pertama adalah mengidentifikasi bahan hukum yang relevan, termasuk undang-undang dan peraturan terkait izin praktik dokter, serta memilih kasus-kasus yang pernah diadili yang berkaitan dengan praktik tanpa izin di rumah sakit. Setelah bahan hukum dan kasus terpilih, analisis dilanjutkan dengan interpretasi dan evaluasi hukum terhadap dampak praktik tanpa izin. Dalam langkah ini, peneliti akan menilai penerapan hukum dalam kasus nyata,

menganalisis keputusan pengadilan, dan mengevaluasi sanksi administratif atau pidana yang dijatuhkan kepada dokter yang melanggar ketentuan. Akhirnya, dari hasil analisis ini, peneliti akan menarik kesimpulan mengenai akibat hukum yang ditimbulkan oleh praktik dokter tanpa izin, serta memberikan rekomendasi untuk mencegah pelanggaran serupa di masa depan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang konsekuensi hukum dari praktik tanpa izin dan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi di sektor kesehatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peraturan Terhadap Praktik Tanpa Surat Izin Pada Dokter di Rumah Sakit

Tanggung jawab hukum dokter, yang juga dikenal sebagai tanggung jawab kedokteran, merupakan suatu aspek penting dalam praktik medis yang berlandaskan pada kode etik profesi. Kode etik ini dirumuskan untuk menjadi pedoman bagi para profesional kesehatan dalam menjalankan tugas mereka. Terdapat tiga tujuan utama dari adanya kode etik ini. Pertama, kode etik mempermudah proses pengambilan keputusan, terutama dalam situasi yang kompleks dan mendesak di mana dokter harus segera mengambil tindakan. Kedua, kode etik memberikan arahan yang jelas bagi para profesional untuk membantu mereka berperilaku secara etis dan profesional dalam menjalankan tugasnya. Ketiga, kode etik menciptakan pola perilaku yang diharapkan oleh masyarakat dan pasien, sehingga tercipta kepercayaan dan keamanan dalam layanan kesehatan yang diberikan (Zuhair & Mangesti, 2024).

Dalam konteks pelayanan kesehatan, dokter memiliki tanggung jawab yang besar atas setiap tindakan yang mereka lakukan. Jika seorang dokter melakukan tindakan yang merugikan pasien, terutama yang disebabkan oleh kelalaian atau kurangnya perhatian saat melakukan prosedur medis, maka dokter tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban. Tindakan merugikan ini dapat bervariasi, mulai dari diagnosis yang salah hingga kesalahan dalam prosedur pembedahan, yang dapat berdampak serius pada kesehatan pasien. Oleh karena itu, penting bagi dokter untuk selalu menjalankan praktik mereka dengan tingkat kehati-hatian yang tinggi, mengikuti standar profesi yang berlaku, serta mengedepankan kepentingan pasien dalam setiap keputusan medis (Shientiarizki et al., 2023).

Setiap pelanggaran yang dilakukan oleh tenaga kesehatan tidak dapat diabaikan dan harus diselesaikan melalui proses hukum yang sesuai. Tindakan hukum ini bertujuan untuk menegakkan keadilan dan melindungi hak-hak pasien. Pelanggaran terhadap kode etik atau hukum yang berlaku dapat mengakibatkan sanksi administratif, seperti pencabutan Surat Tanda Registrasi (STR), serta tuntutan pidana dalam kasus-kasus tertentu. Proses hukum ini

penting untuk memberikan efek jera dan mencegah terulangnya kesalahan serupa di masa depan. Dengan adanya penegakan hukum, diharapkan para dokter dapat lebih berhati-hati dan bertanggung jawab dalam praktik medis mereka (Shientiarizki et al., 2023).

Dalam konteks kesehatan, kepatuhan terhadap regulasi yang telah ditetapkan sangat penting untuk menjaga keselamatan dan kualitas layanan kesehatan. Jika terbukti bahwa pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah dilakukan dan termasuk dalam kategori tindak pidana, maka sanksi pidana yang diatur dalam undang-undang tersebut wajib diberlakukan. Hal ini menunjukkan betapa seriusnya konsekuensi hukum bagi tenaga kesehatan yang tidak mematuhi peraturan yang ada, termasuk dokter yang berpraktik tanpa Surat Izin Praktik (SIP). Sanksi yang diberlakukan tidak hanya bertujuan untuk memberikan efek jera, tetapi juga untuk melindungi masyarakat dari praktik medis yang tidak berlisensi (Hidayat et al., 2023).

Banyaknya dokter yang melakukan praktik tanpa memiliki SIP dapat menyebabkan ketidakpastian hukum bagi pengguna layanan kesehatan. Ketidakpastian ini berpotensi merugikan pasien, karena mereka tidak dapat menjamin bahwa pelayanan medis yang diterima memenuhi standar yang ditetapkan oleh hukum. Dalam praktik medis, kepemilikan SIP menjadi salah satu indikator penting bahwa seorang dokter telah melalui proses pendidikan dan pelatihan yang sesuai serta diakui secara hukum. Tanpa SIP, risiko terhadap keselamatan pasien meningkat, dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem kesehatan dapat tergerus (Hidayat et al., 2023).

Dari perspektif hukum, praktik dokter tanpa izin dapat dianggap sebagai tindak pidana khusus, karena hanya individu yang memiliki kualifikasi sebagai dokter atau dokter gigi yang dapat terlibat dalam pelanggaran ini. Hal ini menegaskan bahwa undang-undang memberikan perhatian khusus terhadap profesi kesehatan yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Pelanggaran yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dalam konteks ini tidak hanya berdampak pada individu pelanggar, tetapi juga pada sistem kesehatan secara keseluruhan (Triana, 2024).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 telah menetapkan sejumlah sanksi yang jelas terkait pelanggaran praktik medis tanpa izin. Misalnya, Pasal 439 mengatur bahwa setiap orang yang bukan tenaga medis atau tenaga kesehatan tetapi melakukan praktik medis akan dipidana dengan hukuman penjara maksimal lima tahun atau denda hingga Rp500 juta. Ketentuan ini menekankan bahwa hanya tenaga kesehatan yang berlisensi yang diperbolehkan untuk melakukan praktik medis, sehingga melindungi masyarakat dari potensi bahaya yang ditimbulkan oleh praktik ilegal.

Selain itu, Pasal 441 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan menyebutkan bahwa penggunaan identitas atau gelar yang menimbulkan kesan bahwa seseorang adalah tenaga medis yang memiliki SIP juga merupakan tindak pidana. Sanksi yang sama berlaku bagi mereka yang menggunakan alat atau metode yang menimbulkan kesan bahwa mereka adalah tenaga medis berlisensi, seperti diatur dalam Pasal 441 ayat (2). Ini menunjukkan bahwa undang-undang berusaha untuk mencegah penipuan yang dapat merugikan pasien dan mengganggu integritas profesi medis.

Tidak hanya itu, Pasal 442 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan juga menegaskan bahwa setiap orang yang mempekerjakan tenaga medis yang tidak memiliki SIP akan dikenakan sanksi yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa tidak hanya tenaga kesehatan yang berpraktik secara ilegal yang dapat dijatuhkan sanksi, tetapi juga pihak-pihak yang memberikan kesempatan untuk praktik ilegal tersebut. Ini merupakan langkah penting dalam memperkuat penegakan hukum di sektor kesehatan dan memastikan bahwa semua tenaga kesehatan yang beroperasi di rumah sakit memiliki izin yang sah.

Penerapan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 merupakan upaya untuk memastikan bahwa praktik medis di Indonesia dilakukan secara profesional dan sesuai dengan regulasi yang ada. Kepatuhan terhadap peraturan ini tidak hanya melindungi hak-hak pasien, tetapi juga menjaga integritas profesi medis dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem kesehatan.

Dalam Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), telah dirumuskan tujuan utama dari Hukum Acara Pidana, yaitu untuk mencari dan mendapatkan, atau setidaknya mendekati, kebenaran materiil. Kebenaran ini dimaksudkan sebagai kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya mengenai suatu perkara pidana. Dalam konteks ini, penerapan ketentuan Hukum Acara Pidana harus dilakukan secara jujur dan tepat. Tujuan utama dari proses ini adalah untuk mengidentifikasi siapa pelaku yang dapat didakwakan telah melakukan pelanggaran hukum. Setelah proses penyelidikan dan penyidikan, penting untuk meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan. Hal ini bertujuan untuk menentukan apakah suatu tindak pidana benar-benar telah dilakukan dan apakah individu yang didakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban (Belantara et al., 2024).

Selanjutnya, upaya hukum menjadi bagian yang sangat penting dalam perjuangan untuk mencapai keadilan dan kebenaran yang nyata. Hal ini berlaku baik bagi terdakwa maupun jaksa sebagai penuntut umum. Pasal 1 ayat 12 KUHP menyatakan bahwa upaya hukum adalah hak yang dimiliki oleh terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang dikeluarkan. Upaya hukum ini dapat dilakukan melalui beberapa

jalur, termasuk perlawanan, banding, atau kasasi, serta hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali. Dengan adanya ketentuan ini, diharapkan agar setiap individu yang terlibat dalam proses hukum mendapatkan kesempatan yang sama untuk memperjuangkan hak-haknya di hadapan hukum (Belantara et al., 2024).

Upaya hukum berfungsi untuk melindungi hak-hak terpidana dalam memperoleh pengakuan terhadap hak-hak asasi mereka serta penegakan supremasi hukum. Dalam konteks ini, penting untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil dalam proses hukum dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, sehingga upaya hukum dapat menjadi sarana untuk membela individu yang berhak. Dalam hal ini, peran advokat menjadi krusial, karena mereka bertanggung jawab untuk memberikan pembelaan yang maksimal dan melindungi hak-hak klien mereka selama proses peradilan (Hurint & Yusuf, 2024).

Dalam proses persidangan, Majelis Hakim mengambil keputusan mengenai suatu perkara dengan mempertimbangkan berbagai bukti, termasuk keterangan saksi, ahli, terdakwa, serta petunjuk dan barang bukti lainnya. Pertimbangan ini bertujuan untuk membangun keyakinan serta mengevaluasi faktor-faktor yang dapat memberatkan atau meringankan posisi terdakwa dalam penjatuhan sanksi pidana (Hurint & Yusuf, 2024).

Sesuai dengan ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 312 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, terdapat beberapa tindakan yang dapat dikenakan sanksi pidana denda terhadap tenaga medis dan tenaga kesehatan. Tindakan tersebut meliputi: tenaga kesehatan yang dengan sengaja melakukan praktik tanpa memiliki Surat Tanda Registrasi (STR); tenaga kesehatan warga negara asing yang secara sengaja memberikan pelayanan kesehatan tanpa memiliki STR sementara dan Surat Izin Praktik (SIP); serta tenaga kesehatan yang menjalankan praktik tanpa izin resmi. Selain itu, tenaga kesehatan asing yang memberikan pelayanan kesehatan tanpa SIP juga dapat dikenakan sanksi yang sama.

Tindakan melakukan praktik medis dengan sengaja mempekerjakan dokter yang tidak memiliki Surat Izin Praktik (SIP) merupakan tindak pidana yang diatur dalam hukum pidana, khususnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) Pasal 512a. Pasal tersebut menyatakan bahwa "Barangsiapa yang menjalankan pekerjaan sebagai dokter atau dokter gigi tanpa memiliki surat izin dalam keadaan yang tidak mendesak, baik sebagai mata pencarian utama maupun sambilan, dapat dijatuhi hukuman kurungan paling lama dua bulan atau denda hingga Rp.150.000,-."

Dengan demikian, izin praktik dapat dipahami sebagai instrumen hukum administrasi yang diterapkan oleh pemerintah untuk mengatur dan mengendalikan aktivitas warganya secara teratur. Untuk mencapai tujuan ini, diperlukan sistem administrasi yang terstruktur.

Salah satu komponen kunci dari sistem administrasi tersebut adalah organisasi. Agar organisasi dapat berfungsi dengan efektif, penting untuk membagi tugas dengan jelas. Elemen penting dalam pembagian tugas ini adalah adanya koordinasi dan pengawasan yang baik.

Tanggung Jawab Hukum Terhadap SIP Dokter di Rumah Sakit

Praktik medis tanpa Surat Izin Praktik (SIP) oleh dokter dapat memiliki dampak serius terhadap keselamatan pasien. Ketika seorang dokter tidak memiliki izin yang sah, hal ini menunjukkan bahwa dokter tersebut mungkin tidak memenuhi standar pendidikan dan kompetensi yang diperlukan untuk menjalankan praktik kedokteran. Tanpa pelatihan dan kualifikasi yang memadai, risiko kesalahan medis, diagnosis yang salah, dan penanganan yang tidak tepat meningkat secara signifikan. Hal ini dapat mengakibatkan konsekuensi fatal bagi pasien, termasuk komplikasi kesehatan yang serius, atau bahkan kematian. Keselamatan pasien adalah prioritas utama dalam pelayanan kesehatan, dan praktik tanpa izin jelas melanggar prinsip ini (Maria Latifa Tsanie, 2023).

Selain risiko bagi pasien, praktik tanpa izin juga menciptakan tantangan hukum bagi rumah sakit. Ketika seorang dokter yang tidak memiliki SIP melakukan kesalahan, tanggung jawab hukum dapat dialihkan kepada rumah sakit tempat dokter tersebut bekerja. Ini berarti bahwa rumah sakit dapat dituntut atas kelalaian dalam memastikan bahwa semua tenaga medis yang berpraktik di fasilitas mereka memiliki izin yang sah. Tuntutan hukum ini tidak hanya berdampak finansial bagi rumah sakit, tetapi juga dapat merusak reputasi institusi kesehatan tersebut. Reputasi adalah aset penting bagi rumah sakit, dan berita tentang praktik ilegal dapat menurunkan kepercayaan masyarakat (Maria Latifa Tsanie, 2023).

Dampak dari praktik tanpa izin juga mencakup masalah etika yang serius. Rumah sakit memiliki tanggung jawab moral untuk menyediakan layanan kesehatan yang aman dan berkualitas. Dengan membiarkan dokter tanpa SIP berpraktik, rumah sakit tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga mengabaikan etika profesi medis. Hal ini dapat menyebabkan krisis kepercayaan di antara pasien dan masyarakat, di mana orang mulai meragukan integritas rumah sakit. Krisis kepercayaan ini dapat berlangsung lama dan membutuhkan upaya yang signifikan untuk memulihkannya, termasuk perubahan dalam kebijakan dan prosedur untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi (Edi Prayitno, 2023).

Praktik tanpa izin dapat mengganggu integrasi dan kolaborasi antar tenaga medis di rumah sakit. Ketika dokter yang tidak terdaftar berpraktik, mereka sering kali tidak terhubung dengan sistem medis yang ada, seperti rekam medis elektronik dan protokol klinis. Ini dapat menciptakan kebingungan dalam penanganan pasien dan memperburuk

koordinasi dalam perawatan kesehatan. Kesalahan komunikasi dan inkonsistensi dalam perawatan (Edi Prayitno, 2023)

Ketika seorang dokter berpraktik tanpa izin, pasien juga kehilangan hak-hak mereka untuk mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas. Dalam hal ini, pasien memiliki hak untuk mengetahui bahwa mereka sedang ditangani oleh tenaga medis yang terlatih dan terakreditasi. Ketika hak ini dilanggar, pasien mungkin merasa ditipu atau dirugikan. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpuasan yang mendalam dan pengurangan kepercayaan terhadap sistem kesehatan secara keseluruhan. Rumah sakit memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak-hak pasien dan memastikan bahwa layanan yang diberikan adalah yang terbaik dan aman (Amallia et al., 2024).

Dalam konteks praktik medis tanpa Surat Izin Praktik (SIP), hak-hak pasien dijamin oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Pasal 4 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk hidup sehat secara fisik, jiwa, dan sosial, serta berhak mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab. Pasien juga berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau, yang merupakan aspek penting dalam mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Lebih lanjut, mereka berhak menerima perawatan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan yang berlaku dan mendapatkan akses kepada sumber daya kesehatan yang diperlukan.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menegaskan hak pasien untuk menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan secara mandiri dan bertanggung jawab. Hal ini mencakup hak untuk mendapatkan lingkungan yang sehat serta menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan setelah memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap. Selain itu, pasien berhak memperoleh kerahasiaan data dan informasi kesehatan pribadinya, serta mendapatkan informasi tentang data kesehatan yang telah atau akan diterimanya dari tenaga medis. Dengan demikian, pelanggaran terhadap hak-hak ini akibat praktik tanpa izin dapat menyebabkan ketidakpuasan pasien, merugikan kesejahteraan mereka, dan memperburuk kepercayaan terhadap sistem pelayanan kesehatan secara keseluruhan. Hal ini menekankan perlunya rumah sakit dan tenaga kesehatan untuk mematuhi regulasi yang ada demi melindungi hak-hak pasien.

SIMPULAN

Praktik dokter tanpa Surat Izin Praktik (SIP) membawa akibat hukum yang bagi dokter yang. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, tindakan melakukan praktik medis tanpa izin dapat dikenakan sanksi pidana, termasuk hukuman penjara maksimal lima tahun atau denda hingga Rp500 juta. Selain itu, pihak yang mempekerjakan tenaga medis tanpa SIP juga menghadapi sanksi yang sama, yang menunjukkan bahwa hukum menganggap serius pelanggaran ini. 2) Praktik medis tanpa Surat Izin Praktik (SIP) memiliki dampak yang sangat serius terhadap keselamatan pasien dan tanggung jawab hukum rumah sakit. Tanpa izin yang sah, dokter mungkin tidak memenuhi standar kompetensi yang diperlukan, sehingga meningkatkan risiko kesalahan medis yang dapat mengakibatkan komplikasi kesehatan yang parah, bahkan kematian. Selain itu, praktik tanpa izin menciptakan tantangan hukum bagi rumah sakit, di mana tanggung jawab atas kesalahan medis dapat dialihkan kepada institusi tersebut, merusak reputasi dan kepercayaan masyarakat. Secara etis, rumah sakit memiliki kewajiban moral untuk memastikan bahwa pelayanan kesehatan yang diberikan aman dan berkualitas, serta menghormati hak-hak pasien yang dijamin oleh undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustinus Luturmas, K. P. (2023). Surat Izin Praktik Perawat Sebagai Aspek Legal Untuk Menjalankan Praktik Perawat. *Jurnal Patriot*, 16(1), 1–23.
- Amallia, S. D., Nugroho, G. A., & Anggarini, A. D. (2024). Akibat Hukum Dokter Malapraktik Dan Keluarga Pasien Yang Membiarkan Keluarganya Ditangani Oleh Dokter Tanpa Sip. *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)*, 29, 1020–1026. <https://doi.org/10.62567/micjo.v1i2>
- Belantara, M. O. D. S., Triana, Y., & Azmi, B. (2024). Kewajiban Surat Izin Praktik Bagi Dokter Dalam Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 5(17), 798–805.
- Edi Prayitno. (2023). Tanggung Jawab Hukum Praktik Tanpa Surat Izin oleh Penata Anestesi di Rumah Sakit (Studi di Rumah Sakit Umum Daerah Sangatta). *Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan*, 73–84. <https://doi.org/10.30649/jhek.v1i1.16>
- Fadhlan, Akhyar, A., & Affan, I. (2023). Tindakan Perbuatan melawan hukum Dokter Sebagai Akibat Kelalaian Dokter Dalam Menangani Pasien Ditinjau Dari Perspektif Hukum Kesehatan. *Jurnal Ilmiah Metadata*, 08(1), 305–319.
- Hidayat, A., Dewi, S., Hukum, J., & Hukum, F. (2023). Analisis Yuridis Terhadap Praktik Kedokteran Tanpa Izin Di Indonesia. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science*

Research, 3, 12181–12189.

- Hurint, R. U., & Yusuf, H. (2024). Pelanggaran Hukum Dalam Pelayanan Kesehatan Yang Dapat Menimbulkan Sengketa Medik. *JICN: Jurpal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, 2354–2363.
- Maria Latifa Tsanie. (2023). Tinjauan Yuridis Risiko Medis Terhadap Persetujuan Dokter Kepada Pasien Atas Tindakan Medis. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 1(1), 148–165. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v1i1.161>
- Prawitasari, N. Y., & Ariani, A. D. (2024). Analisa Yuridis terhadap Klinik yang Mempekerjakan Dokter Asing Tanpa Surat Tanda Registrasi Sementara dan Surat Izin Praktek. *Jurnal Hukum Pelita*, 5(1), 76–86. <https://doi.org/10.37366/jh.v5i1.3954>
- Shientiarizki, A., Chomariyah, & Pramono, A. (2023). Pertanggungjawaban Dokter Atas Pelimpahan Wewenang Kepada Bidan pada Tindakan Asuhan Persalinan Normal di Puskesmas. *Jurnal Preferensi Hukum*, 4(3), 341–354. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum/article/view/8243>
- Triana, L. S. D. Y. T. I. (2024). Kewenangan Dokter Gigi Umum Atas Tindakan Medis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 5(Vol. 5 No. 1 (2024): MARET 2024), 1322–1330. <http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jkt/article/view/25108/18566>
- Zuhair, N., & Mangesti, Y. A. (2024). Legalitas Dokter Yang Memberikan Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit. *Cermin: Jurnal Penelitian*, 8, 30–41.